



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun II, RT.004/ RW. 002, Desa Bengkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Singkil II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pdt.G/2019/PA.Buol, tanggal 05 Nopember 2019 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tenggugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 19 September 2013 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 0052/07/X/2013 Tertanggal 28 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan terggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol Selama 03 Bulan, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol Dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat di desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol Selama 05 Tahun 03 Bulan Sampai Berpisah;

3. Bahwa Kini Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tenggugat telah mencapai 05 Tahun 06 Bulan , pernah Rukun dan Damai sebagai layaknya Suami Istri dan Telah melakukan Hubungan Suami istri (ba'da dukhul) , selama 05 Tahun 06 Bulan serta telah di karuniai 1 Orang Anak yang Bernama NAMA ANAK Lahir di Bungkudu 10 Oktober 2014.

4. Bahwa sejak tanggal Tanggal 28 Maret 2019 Rumah Tangga antara Penggugat dan Tenggugat mulai Goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tenggugat sering mengeluarkan Kata-Kata Kasar / Menghina Penggugat ;
- b. Tenggugat sering memukul / menyakiti badan Penggugat;
- c. Tenggugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga
- d. Tenggugat Cemburu Buta
- e. Tenggugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 28 maret 2019 Ketika Itu Tenggugat melakukan kekerasan yg mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman Ke Rumah Keluarga sampai sekarang Berpisah tempat Tinggal Tenggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tenggugat dapat rukun kembali sebagai suami istri , namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tenggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tenggugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan Rumah Tangga , karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bi'in shugra Tenggugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitan dengan perkara ini,
mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Desember 2019 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/07/X/2013, a.n. **NAMA PENGGUGAT** dengan **NAMA TERGUGAT**, tanggal 28 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.06/RW.03, Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri yang sah, karena Saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, dan Saksi hadir pada saat itu;
- c. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol selama 3 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah bersama di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal selama 5 tahun 3 bulan sampai berpisah;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama NAMA ANAK, berada dalam asuhan Penggugat;

e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tanggal 28 Maret 2019 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat hingga menimbulkan bekas dibagian leher, kurang bertanggung jawab dengan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering cemburu buta dan menjalin cinta dengan perempuan lain;

g. Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih selama 9 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 28 Maret 2019;

j. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa Saksi sendiri dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk rukun kembali;

2. NAMA SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.06/RW.02, Desa Potangoan, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol pada bulan September 2013, dan Saksi hadir pada saat itu;
- d. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal sampai berpisah;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama NAMA ANAK, berada dalam asuhan Penggugat;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan Maret



2019 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

g. Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada teman kerja Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah ekonomi rumah tangganya;

h. Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat meninggalkan kediaman bersama kerumah keluarga di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

j. Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2014;

k. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan Anaknya;

l. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

m. Bahwa Saksi sendiri tidak pernah mencoba untuk merukunkan akan tetapi dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang lihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Kamis 19 September 2013 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah di karuniai 1 Orang Anak yang Bernama NAMA ANAK Lahir di Bungkudu 10 Oktober 2014;
3. Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat hingga menimbulkan bekas dibagian leher, kurang bertanggung jawab dengan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering cemburu buta dan menjalin cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi sejak 9 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini, dan telah berpisah, tanpa

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat sering memukul dan menyakiti badan Penggugat hingga menimbulkan bekas dibagian leher, kurang bertanggung jawab dengan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering cemburu buta dan menjalin cinta dengan perempuan lain, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 9 bulan sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما**

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1441 Hijriah, oleh Muhammad Jalaluddin, S. Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 590.000,-
4. PNBK Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 17